



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
TAHUN 2020 - 2024



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
NOMOR : 239 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG

- Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Serang Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-

2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 680 Tanggal 30 Juni 2020);

10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Serang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Serang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk :

1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Serang;
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Serang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 30 September 2020

Kepala Kantor,



[Handwritten Signature]
H. LUKMANUL HAKIM



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Serang tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Serang (Renstra Kantor Kemenag Kota Serang) disusun berdasarkan Rencana Strategis Kota Serang tahun 2020-2024, hasil evaluasi Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Serang tahun 2015-2019, dan aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Kantor Kementerian Agama Kota Serang menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Serang tahun 2020-2024 ini memuat tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, dan strategi Kantor Kementerian Agama Kota Serang selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Serang. Renstra ini telah mengacu pada 5 (lima) tujuan pencapaian misi Kantor Kemenag Kota Serang, yang mana kelima tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam 51 (empat puluh satu) Sasaran Kegiatan berdasar pada Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Renstra Kantor Kemenag Kota Serang tahun 2020-2024 acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kota Serang dalam periode lima tahun ke depan. Renstra ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan Agama tahun 2024.

Serang, 30 September 2020

Kepala,



H. LUKMANUL HAKIM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	2
1.1.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	2
1.1.2.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan	3
1.1.2.2 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	3
1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	5
1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar	5
1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten	6
1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar	7
1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten	9
1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kota Serang	10
1.1.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	10
1.1.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	12
1.2 Potensi dan Permasalahan	13
1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	13
1.2.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	13
1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan	13
1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	14
1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	14
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	
2.1 Tujuan Kementerian Agama Kota Serang	16
2.2 Sasaran Kegiatan Kementerian Agama Kota Serang	16
2.3 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	23
2.4 Nilai-nilai Kementerian Agama	38
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	40
3.1 Target Kinerja	40
3.2 Kerangka Pendanaan	57
PENUTUP	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Kunjungan Kerja dan Koordinasi di Gereja Kristen Indonesia (GKI)</i>	4
Gambar 2 <i>Foto Bersama Kepala Kantor dan Pimpinan GKI serta tim di Gereja Kristen Indonesia (GKI)</i>	4

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Prosentase Penduduk berdasarkan Agama Tahun 2019</i>	2
Tabel 2 <i>Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar</i>	5
Tabel 3 <i>Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi</i>	7
Tabel 4 <i>Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Penduduk</i>	7
Tabel 5 <i>Data Tanah dan Bangunan KUA</i>	9
Tabel 6 <i>Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi</i>	9
Tabel 7 <i>Jumlah Lembaga Pendidikan Umum bercirikan agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kemenag Kota Serang</i>	10
Tabel 8 <i>Data Nilai Rata-rata Hasil UN</i>	12
Tabel 9 <i>Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2016 s.d. 2019</i>	12
Tabel 10 <i>Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS1)</i>	16
Tabel 11 <i>Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS2)</i>	16
Tabel 12 <i>Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS3)</i>	17
Tabel 13 <i>Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS4)</i>	18
Tabel 14 <i>Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS5)</i>	18
Tabel 15 <i>Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS6)</i>	19
Tabel 16	



<i>Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS7)</i>	19
Tabel 17	
<i>Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS8)</i>	20
Tabel 18	
<i>Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS9)</i>	20
Tabel 19	
<i>Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS10)</i>	21
Tabel 20	
<i>Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS11)</i>	21
Tabel 21	
<i>Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Serang Tahun 2020-2024</i>	24
Tabel 22	
<i>Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Serang 2020-2024</i>	42
Tabel 23	
<i>Indikasi Kebutuhan Pendanaan 9 (Sembilan) Program Kantor Kementerian Agama Kota Serang 2020-2024</i>	58
Tabel 24	
<i>Indikasi Kebutuhan Pendanaan 4 (Empat) Program Kantor Kementerian Agama Kota Serang 2020-2024</i>	61



DAFTAR SINGKATAN

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
AYIC	ASEAN Youth Interfaith Camp
Balitbang	Badan Penelitian dan pengembangan
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
DIY	D.I. Yogyakarta
DLAB	Dialog Lintas Agama dan Budaya
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	Focus Group Discussion
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IIID	Indonesia-India Interfaith Dialogue
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRC	Inter Religion Council
Kanwil	Kantor Wilayah
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KDA 2019	Kementerian Agama dalam Angka 2019
Kepmen	Keputusan Menteri
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MIKTA	Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MYERS	Madrasah Young Researchers Super Camp
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NR	Nikah Rujuk
NRG	Nomor Registrasi Guru
OSN	Olimpiade Sains Nasional
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PIP	Program Indonesia Pintar



PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
Renstra	Rencana Strategis
SAPA	Sarapan Bersama Penyuluh Agama
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen
SK	Surat Keputusan
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SOC	Embarkasi Solo
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TK	Taman Kanak-Kanak
UIN	Universitas Islam Negeri
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
Wamenlu	Wakil Menteri Luar Negeri
ZI	Zona Integritas



BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Serang (Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Serang) periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kanwil Kementerian Agama, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survey kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Serang dalam lima tahun terakhir dan berbagai Focuss Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan.

Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kota Serang pada periode Rencana Strategis sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Kota Serang periode 2020-2024.

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum dari Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Serang Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Kementerian Agama Kota Serang pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Serang Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi "*Terwujudnya Masyarakat Kota Serang yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Kota Serang yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu: taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Serang telah menyusun 7 (tujuh) misi sebagai pendukung, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum bercirikan agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) tujuan sesuai dengan masing-masing sasaran. Berikut indicator realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Penguahan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. Peningkatan akses pendidikan umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan; dan,
8. Peningkatan mutu pendidikan umum bercirikan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyesuaian dan mempertajam tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, berdasarkan kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, delapan tujuan diatas kemudian disederhanakan kedalam 5 (lima) sasaran, sasaran tersebut adalah :



- a. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
- b. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
- d. Meningkatnya akses layanan pendidikan;
- e. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Adapun capaian dan sasaran selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut.

1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator :1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku; dan 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan social keagamaan. Dua indicator berikut komponennya menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Tabel 1
*Prosentase Penduduk berdasarkan Agama
Tahun 2019*

No.	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan	Jumlah
1	Serang	98.289	953	258	27	178	5	-	99.710
2	Cipocok Jaya	99.297	1.461	549	146	171	5	-	101.629
3	Kasemen	58.916	276	48	-	9	-	-	59.249
4	Taktakan	98.976	2.575	442	48	74	1	-	102.116
5	Curug	225.531	3.604	1.711	67	2.051	3	-	232.967
6	Walantaka	106.487	139	77	5	29	-	-	106.737
Jumlah Total		687.496	9.008	3.085	293	2.512	14	-	702.408

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.1.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di Kota Serang serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Kota Serang yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, knowledge sharing aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan social keagamaan, digunakan indicator pengukuran berupa: (1) indeks kerukunan umat beragama (indeks KUB)



dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks kerukunan umat beragama (KUB). Survei kerukunan umat beragama dilakukan Balitbang yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama pada level Provinsi Banten yang mencakup tiga dimensi, yaitu: 1. Toleransi; 2. Kesetaraan; 3. Kerjasama. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang peta indeks kerukunan umat beragama. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif.

Peran serta Kementerian Agama Kota Serang untuk meningkatkan indeks kerukunan umat Beragama ditahun 2015-2019 adalah mensosialisasikan dan membina kerukunan umat beragama berjalan dinamis dengan pendekatan kegiatan-kegiatan yang melibatkan tokoh agama.

Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya konflik umat beragama pada periode tahun tersebut kedua adalah penyelesaian jumlah konflik antar umat beragama yang terjadi di Kota Serang. Karena tidak ditemukannya konflik umat beragama yang berarti, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat Kota Serang kehidupan umat beragamanya sangat harmonis saling menghargai diantara pemeluk agama serta kerukunan antar umat beragama sangat terjaga.

1.1.2.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan.

Agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigm multicultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indicator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argument penting hadirnya moderasi beragama khususnya di Kota Serang adalah keharusan dikarenakan masyarakatnya yang sangat plural dan multikultural. Terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama.

Di Kota Serang isu multicultural telah dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalisir perbedaan yang menimbulkan konflik yang memecah kehidupan bermasyarakat. Kementerian Agama Kota Serang hadir dengan berbagai agenda dalam meningkatkan moderasi beragama dengan kegiatan-kegiatan yang diterima oleh masyarakat.

1.1.2.2 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Kegiatan pembinaan diikuti oleh perwakilan dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas Keagamaan, Camat, Lurah, jajaran dari kepolisian, kodim, diwilayah se- Kota Serang. Jumlah peserta sebanyak 30 orang di setiap kegiatan. Pembinaan dilaksanakan setahun 5 kali di tahun 2016 -

2018. Adapun narasumber diantaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang, Polresta, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Serang, FKPT, dan Kesbangpol Kota Serang.

Selanjutnya kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama kota serang ke GKI (Gereja Kristen Indonesia) yang digagas oleh kepala kantor untuk menjalin kemitraan antar umat beragama dalam penyelenggaraan ibadah.

Gambar 1

Kunjungan Kerja dan Koordinasi di Gereja Kristen Indonesia (GKI)



Sumber : Humas Kemenag

Gambar 2

Foto Bersama Kepala Kantor dan Pimpinan GKI serta tim di Gereja Kristen Indonesia (GKI)



Sumber : Humas Kemenag

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah diketahuinya kondisi riil kerukunan umat beragama, terjadinya tukar informasi kondisi kerukunan umat beragama di wilayah masing-masing kecamatan di Kota Serang. Selain itu juga agar para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas Keagamaan, Camat, Lurah, Polsek dan Kodim mengetahui alur dan prosedur tata cara pendirian tempat ibadah yang benar, sehingga sosialisasi pembangunan tempat ibadah bisa dilakukan oleh antar lembaga/instansi.

1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Kementerian Agama Kota Serang. Sebagai institusi vertikal Kementerian Agama Kota Serang mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan institusi di atasnya. Pelaksanaan peningkatan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di Kota Serang diukur dengan indikator berikut, yaitu: 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar; 2) Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi; 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar; 4) Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi; dan 5) Survey Kepuasan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri.

1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Kementerian Agama Kota Serang telah memberikan bantuan fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/rehabilitasi/ pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib. Sementara jumlah rumah ibadah yang telah memenuhi standar sebagai hasil dari capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Serang selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar

Keterangan Rumah Ibadah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Masjid	317	323	323	326	326
Gereja Kristen	3	3	3	3	3
Gereja Katolik	1	1	1	1	1
Vihara	1	1	1	1	1
Pure	1	1	1	1	1



Sumber : Laporan Capaian Kinerja

Indikator rumah ibadah yang memenuhi standar adalah: rumah ibadah yang memenuhi kenyamanan umat dalam beribadah meliputi keamanan, kebersihan, kesehatan dan kelengkapan prasarana dan sarana peribadatan. Sampai dengan akhir periode Renstra ini tempat ibadah yang memenuhi standar berjumlah 332 atau 56,75% dari jumlah tempat ibadah yang ada di Kota Serang, masih perlu banyak perbaikan rumah ibadah yang harus dilakukan perbaikan di Kota Serang hingga seluruh tempat ibadah memenuhi standar pelayanan.

1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kota Serang telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun system elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrument pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kantor Kementerian Agama Kota Serang berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui program mandatory SAPA penyuluh.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi social serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternative solusi permasalahan.

Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Dari sejumlah criteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten di Kota Serang selama 5 tahun terakhir :



Tabel 3
Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi

Agama	2015	2016	2017	2018	2019
Islam	122	65	65	65	65
Kristen	0	0	0	0	0
Katolik	1	1	0	0	0
Hindu	1	1	1	1	1
Budha	1	1	1	0	0
Konghuchu	0	0	0	0	0

Sumber : Laporan Capaian Kinerja

Tabel 4
Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Penduduk

KETERANGAN	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCHU	JUMLAH
Jumlah Penduduk Beragama	687,496	9,008	3,085	293	2,512	5	702,399
Penyuluh PNS	7	-	-	1	-	-	8
Penyuluh Non PNS	58	-	-	-	-	-	58
Jumlah Penyuluh	65	-	-	1	-	-	66
Rasio	0.01%	0.00%	0.00%	0.34%	0.00%	0.00%	0.009%

Sumber : KDA Tahun 2019

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada table diatas dimana 1 orang penyuluh agama harus melayani rata-rata sebanyak 9.491 umat beragama, sehingga Kantor Kementerian Agama Kota Serang terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

Untuk menanamkan Aqidah dan ajaran agama khususnya baca tulis Al-Qur'an pada generasi muda serta anak-anak, Kementerian Agama Kota Serang bekerjasama dengan Dinas pendidikan Kota Serang menyelenggarakan madrasah diniyah takmilyah di Sekolah Dasar (SD). Kegiatan tersebut dikoordinir oleh penyuluh agama fungsional PNS dan sebagai pelaksana belajar mengajar adalah penyuluh Non PNS Kota Serang sesuai dengan wilayah UPT Pendidikan.

1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.



KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan public Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kota Serang sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti:

- a. Deklarasi Integritas Layanan KUA;
- b. Penguatan Zona Integritas Kepala KUA;
- c. Penguatan Zona Integritas Penghulu;
- d. Penilaian KUA Percontohan/teladan;
- e. Pembinaan SDM Kepenghuluan;
- f. Survey pengendalian gratifikasi layanan nikah;
- g. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah;
- h. Focus Group Discussion (FGD) dan koordinasi tentang mutu layanan bimbingan dan pemberdayaan KUA.

Dari kegiatan yang dilakukan oleh seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Serang memperoleh hasil yang cukup baik, dengan indicator positif :

- a. Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
- b. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di KUA Kecamatan;
- c. Maklumat Layanan dan Kode Etik Pegawai sudah ditandatangani oleh Kepala KUA dan dipasang pada setiap KUA Kecamatan;
- d. Fakta Integritas sudah ditandatangani oleh Kepala KUA beserta Penghulu dan Staf KUA Kecamatan;
- e. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA;
- f. Administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNBP on-line dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta;
- g. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah;
- h. Hasil survey pengendalian gratifikasi kepada wali nikah/pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di kantor KUA tidak ada pungutan biaya dan untuk biaya nikah diluar kantor KUA sebesar Rp. 600.000,- calon pengantin/wali nikah disetorkan langsung di Bank serta tidak ada biaya tambahan lain di KUA;
- i. Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya.

Sebagai salah satu penghargaan terhadap KUA, maka diselenggarakan pemilihan KUA teladan sebagai sarana evaluasi atas kinerja dari tingkat Kota/kabupaten sampai dengan nasional. Hasil Penilaian KUA Teladan Tingkat Kota Serang, KUA dalam kurun waktu 2015-2019 sudah menunjukkan prestasi yang baik, tetapi pembinaan harus tetap dilakukan agar kinerja KUA senantiasa terpelihara dan meningkat, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia.

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kementerian Agama berupaya memenuhi ketersediaan dan standarisasi gedung dan bangunan. Dengan alokasi dana bersumber dari SBSN standarisasi gedung KUA dilaksanakan dengan syarat telah memiliki tanah atas nama pemerintah RI. C.q Kementerian Agama dengan luas minimal 300 M². Di Kota Serang pembangunan KUA dilaksanakan



pada tahun 2016-2019 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5
Data Tanah dan Bangunan KUA

No.	KUA	Kepemilikan/Status Tanah	Kepemilikan Bangunan	Perolehan
1	Serang	Pemkot	BMN Kemenag	Bimas Islam
2	Cipocok Jaya	Pemerintah RI C.q. Kemenag	BMN Kemenag	Bimas Islam
3	Kasemen	Pemkot	BMN Kemenag	Bimas Islam
4	Taktakan	Pemerintah RI C.q. Kemenag	BMN Kemenag	Bimas Islam
5	Curug	Pemerintah RI C.q. Kemenag	BMN Kemenag	Bimas Islam
6	Walantaka	Pemerintah RI C.q. Kemenag	BMN Kemenag	Bimas Islam

Sumber : BMN Kemenag Kota Serang

Dari tabel 5 tersebut diketahui bahwa sampai dengan tahun 2019 terdapat 4 KUA berdiri pada tanah sendiri, dan 2 KUA berdiri pada tanah pemkot.

1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di Seksi pernikahan dan pembinaan keluarga Sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi membaca serta tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 4 tentang tugas penghulu yaitu :

- ✓ Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- ✓ Pengawasan pencatatan NR;
- ✓ Pelaksanaan pelayanan NR,
- ✓ Penasehatan dan konsultasi NR;
- ✓ Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
- ✓ Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- ✓ Pembinaan keluarga sakinah;
- ✓ Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

Tabel 6
Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi

No.	KUA	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
1	Serang	3	3	3	3	3	3
2	Cipocok Jaya	2	2	2	2	2	2
3	Kasemen	2	2	2	2	2	2
4	Taktakan	2	2	2	2	2	2
5	Curug	2	2	2	2	2	2



6	Walantaka	2	2	2	2	2	2
Jumlah		13	13	13	13	13	13

Sumber : Seksi Bimas Islam

1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kota Serang

Jumlah jemaah haji yang berangkat melalui Kota Serang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Serang untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu ditingkatkan.

1.1.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang- Undang tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Serang berupaya untuk terus membuka akses Pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di Kota Serang, baik melalui Lembaga Pendidikan umum bercirikan agama maupun Lembaga Pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, Keberhasilan dari mutu Pendidikan tersebut dapat dilihat dari indicator berikut: 1. APK RA/ Pratama Widya Pasraman; 2. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 3. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; 4. APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; 5. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 6. APM MTs/Wustha/SMPTK; 7. APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman. Pengukuran keberhasilan dari indikator tersebut berada pada level Kantor Wilayah Provinsi Banten.


Adapun Lembaga pendidikan yang terdapat di lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kota Serang adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Jumlah Lembaga Pendidikan Umum bercirikan agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kemenag Kota Serang

No.	Jenis	Unit Pengampu Kerja	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik
1	Pendidikan Umum berciri khas Agama	Seksi Pendidikan Madrasah	RA	85	2.892
			MI	23	3.900
			MTs	59	8.696
			MA	31	4.339
2	Pendidikan Keagamaan	Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Pendidikan Muadalah/Diniyah formal tingkat Wustho	1	251
			Pendidikan Muadalah/Diniyah formal tingkat Ulya	0	0
			Pondok Pesantren	317	22.046

Sumber : Seksi Pendis dan Seksi Pakis

Grafik 1
Jumlah Peserta Didik



Sumber : Seksi Pendis

Berdasarkan grafik peserta didik RA, MI, MTs, MA diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun jumlah peserta didik selalu meningkat hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Serang melalui Lembaga pendidikan yang dimilikinya telah membuka akses Pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia. Dan pada sisi lain, data tersebut juga menunjukkan animo masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan umum bercirikan agama yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang semakin tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa Lembaga Pendidikan umum bercirikan agama telah menjadi pilihan bagi masyarakat.

Upaya Kantor Kementerian Agama Kota Serang untuk meningkatkan akses Pendidikan bagi masyarakat juga dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pengembangan Lembaga pendidikan. Berbagai bantuan yang disalurkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Serang bagi Lembaga Pendidikan dalam kurunwaktu 5 tahun terakhir antara lain: Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTS, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya.

Kontribusi Kantor Kementerian Agama Kota Serang dalam peningkatan akses Pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa madrasah dan santri pada satuan Pendidikan muadalah/diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Wilayah untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu Madrasah Negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Namun pada tahun 2018, anggaran PIP untuk siswa madrasah dan santri pada satuan Pendidikan muadalah/diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan PIP bagi santri pada tahun 2018, tahun 2019 anggaran PIP bagi santri pada satuan Pendidikan muadalah/diniyah formal Kembali dikelola oleh wilayah.



Selain peningkatan akses pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah, Kantor Kementerian Agama Kota Serang juga berkontribusi dalam peningkatan akses masyarakat, khususnya kalangan santri untuk mengikuti jenjang Pendidikan tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk seleksi beasiswa bagi santri berprestasi untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

1.1.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada Lembaga Pendidikan umum bercirikan agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kota Serang berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salahsatu indicator keberhasilan proses pembelajaran di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut :

Tabel 8
Data Nilai Rata-rata Hasil UN

Jenjang	2016	2017	2018	2019
MTs	75,5	66,2	68,7	71,5
MA	62,8	57,5	58,6	60,4

Sumber : Seksi Pendis

Hasil Ujian Nasional siswa madrasah dari tahun ketahun menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini memperkuat bukti adanya peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan umum bercirikan agama yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Serang.

Pada sisi lain, evaluasi pembelajaran agama di lembaga pendidikan formal/sekolah umum dilakukan salah satunya melalui Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Nilai rata-rata USBN Pendidikan Agama tahun 2015 s.d. 2019 di Kota Serang sebatas pada Agama Islam, hal ini untuk mencerminkan bahwa penyelenggaran yang ada di Kementerian Agama Kota Serang adalah bagian dari penyelenggara. Sedangkan Agama Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu akan disajikan pada tingkat Kantor Wilayah. Capaian nilai tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2016 s.d. 2019

Tahun	Jenjang/Nilai Rata-rata			
	SD	SMP	SMA	SMK
2016	81,5	76,4	74,8	65,7
2017	76,9	79,2	77,6	63,5
2018	79,7	75,6	74,5	72,2
2019	80,6	76,1	76,9	68,5

Sumber : Seksi Pakis

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat kecenderungan penurunan nilai rata-rata nilai USBN Agama. Salah satu penyebab dari penurunan rerata nilai USBN Agama adalah bobot kesulitan soal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Disamping data terkait rerata hasil UN dan USBN Agama, salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dapat dilihat dari kualitas lulusan yang dihasilkan.



Pada awalnya, tahun 2016 integritas siswa masih diasumsikan hanya sebatas penilaian tentang kejujuran siswa dalam pelaksanaan Ujian nasional. Pada tahu-tahun berikutnya, aspek-aspek lain diukur dalam penilaian indeks integritas siswa. Hal ini tentu menjadi sebuah capaian yang harus dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa mempengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Serang pada masa-masa mendatang.

1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kota Serang dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kota Serang dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah: adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat, namun di sisi lain tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetaptingginya angka kriminalitas, maraknyakasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya.

1.2.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kota Serang dalam peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama :

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan Tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
- b. Telah terbentuk FKUB Kota Serang;
- c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan local bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah. Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut:
- d. Adanya persepsi Sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;
- e. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
- f. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu;
- g. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan Tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kota Serang dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama :



- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan Lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di Seksi penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;
- c. Peningkatan jumlah pendaftar haji merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya Jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, dengan adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

- a. Masih belum adanya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa pelayanan;
- b. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
- c. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk penyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal.

1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan di Kota Serang sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
- b. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
- c. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan keagamaan;
- d. Sesuai buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliah, dimungkinkan KBM Pendidikan diniyah diselenggarakan di tiap-tiap SD, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan sekolah setempat.

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan Pendidikan adalah :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga Pendidikan keagamaan;
- c. Belum maksimalnya dukungan pendanaan dari pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah.

1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan mutu Pendidikan bercirikan agama dan Pendidikan keagamaan di Kota Serang sebagai berikut :

- a. Kota Serang sebagai kota pelajar, terdapat banyak perguruan tinggi yang dapat dilakukan Kerjasama untuk



- pengembangan madrasah dan Lembaga Pendidikan umum berciri agama;
- b. Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;
 - c. Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, MYERS, maupun KTI;
 - d. Penerapan *e-learning* sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif.
 - e. Guru dan pengawas PAI di Kota Serang banyak yang sudah ditetapkan menjadi instruktur pengembangan kurikulum 13 tingkat nasional;
 - f. Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat.

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu Pendidikan umum bercirikhas agama dan Lembaga Pendidikan keagamaan :

- a. Belum semua Lembaga Pendidikan keagamaan distandarisasi, baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya;
- b. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah matapelajaran yang ada, masih banyak dilakukan tugas rangkap;
- c. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi padahal sudah mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan sudah mendapatkan SK DirjenPendis;
- d. Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitungan jampelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan;
- e. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Kementerian Agama Kota Serang

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kota Serang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.2 Sasaran Kegiatan Kementerian Agama Kota Serang

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan sebagai mana disebutkan diatas, Kementerian Agama Kota Serang menetapkan 52 (lima puluh dua) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama Kota Serang pada tahun 2024. Adapun sasaran strategis dan sasaran program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Kota Serang adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS1)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas Pemahaman dan Pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 10), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Serang, yaitu meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

- a. Nilai kinerja penyuluh agama;
- b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
- c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi;
- d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.

Tabel 11
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS2)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ol style="list-style-type: none">1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama;2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama;3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama;4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat.

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 11), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Serang, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indicator Kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;



- b. Jumlah actor kerukunan yang dibina;
- c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi social keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu :
 - a. Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP. 4
 - b. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Persentase lembaga agama, organisasi social keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - 2) Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
4. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
5. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina.
6. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang public dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
7. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam matapelajaran agama dengan Indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh Pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama.
 - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan Moderasi beragama;
 - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.
8. Menguatnya peran Pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
 - b. Persentase peningkatan peserta didik pada Pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an yang berwawasan moderat.

Tabel 12
Sasaran Stratis dan Sasaran Program (SS3)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap Tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama



Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 12), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Serang, sebagai berikut :

1. Menguatnya dialog agama dan budaya yaitu jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan.
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indicator kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu : jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak).
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama, yaitu : jumlah-jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, STQ, Ustawa, Pesparawi, dll).
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.
 - c.

Tabel 13
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS4)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literature Keagamaan; 2. Terwujudnya penyelenggaraan Ibadah Haji yang Transparan dan Akuntabel.

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 13), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Serang, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarannya;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 - e. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase calon Jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji;

Tabel 14
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS5)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan	1. Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial



	ekonomi keagamaan umat	keagamaan; 2. Persentase peningkatan wakaf produktif.
--	------------------------	--

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 14), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Serang, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase amil yang dibina;
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase Lembaga wakaf yang dibina;
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan.
3. Meningkatnya pengelolaan asset wakaf dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase Lembaga wakaf yang dibina;
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

Tabel 15
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS6)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Pembelajaran dan pengajaran dan kemampuan berpikir siswa Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 15), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Serang, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - b. Persentase Pendidikan diniyah/muadallah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum.
2. Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
 - c. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
 - d. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase matapelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Tabel 16
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS7)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas Pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan



Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 16), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Serang, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
2. Meningkatnya pemberian bantuan Pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah;
 - b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;
 - c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah Keagamaan;
 - d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;
 - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase ATS yang mengikuti program Pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Pra sekolah dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

Tabel 17
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS8)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 17), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Serang, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase ustadz Pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi;
 - b. Persentase tenaga kependidikan Pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 - c. Persentase kepalapendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 - d. Persentase ustad Pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;
 - e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase guru disekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.
3. Meningkatnya kualitas Pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi Pendidikan dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase Guru Madrasah/sekolah keagamaan yang mengikuti PPG;
 - b. Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG;
 - c. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2.

Tabel 18
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS9)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
------	-------------------	-----------------



SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan
-----	--	---

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 18), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Serang, yaitu :

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indicator kinerja kegiatan yaitu : jumlah madrasah/Pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
2. Meningkatnya budaya mutu Pendidikan dengan indicator kinerja kegiatan yaitu : Persentase siswa/santri madrasah/Pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

Tabel 19
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS10)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/ karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 19), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Serang, yaitu: Meningkatnya peloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan Pendidikan kepramukaan dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
- b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina.

Tabel 20
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS11)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS11	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 20), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Serang, yaitu :

1. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal yaitu : Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan;
2. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yaitu : Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis;
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - b. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja;
 - c. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya.
4. Meningkatnya kematangan pengendalian intern dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel;
 - b. Persentase data yang komprehensif, valid dan reliabel.
5. Meningkatnya ASN yang professional dengan indicator kinerja kegiatan, sebaga berikut :



- a. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori sedang (minimum 71);
- b. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya.
6. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indicator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - b. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindak lanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
8. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
9. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.
10. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
11. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
12. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
13. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indicator kinerja kegiatanyaitu : Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
14. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase surat masuk yang ditindak lanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.



15. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga dengan indicator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
16. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negative tentang Kementerian Agama yang dicounter.
17. Meningkatnya kualitas data dan system informasi dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah system informasi yang memenuhi standar;
 - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
18. Meningkatnya kualitas administrasi Pendidikan keagamaan dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu : Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.

2.3 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indicator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indicator kinerja sasaran kegiatan. Rumusan indicator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 21.



Tabel 21
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Serang
 Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1.	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kinerja penyuluh agama; 2. Persentase penyuluh agama yang dibina; 3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi; 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Instrumen/ Aplikasi Penyuluh Agama (PNS dan Non PNS) 2. Jumlah penyuluh agama yang dibina di bagi jumlah seluruh penyuluh agama 3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensinya 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan 	Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan TU	Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan TU	Tahunan Triwulan Triwulan Triwulan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah actor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindak lanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragamadikali 100% 2. Jumlah actor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan 	KUB	KUB	Tahunan
3.	Menguatnya peran Lembaga agama, organisasi social keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Lembaga agama, organisasi social keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang Difasilitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Update Data Valid Lembaga agama, Organisasi social keagamaan, tokoh agama, tokohmasyarakat yang mendapatkan fasilitasi 	KUB	KUB	Tahunan



	sebagai Perekat persatuan dan kesatuan bangsa	2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan			
4.	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Layanan Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP di bagi Jumlah Layanan Sekber FKUB	KUB	KUB	Tahunan
5.	Meningkatnya Kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase Lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1. Jumlah Lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama di lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat & Wakaf	KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Zakat & Wakaf	Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh agama yang berwawasan moderat dibagi penyuluh agama	Penyelenggara Zakat & Wakaf, Bimas Islam,	Penyelenggara Zakat & Wakaf, Bimas Islam,	Tahunan
7.	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	1. Jumlah rumah ibadah yang ramah Dibagi Jumlah rumah ibadah 2. Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi pengelola rumah ibadah 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan (Islam)	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
8.	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama diruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Bimas Islam, Penyelenggara Zakat & Wakaf	Bimas Islam, Penyelenggara Zakat & Wakaf	Tahunan



9.	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam matapelajaran agama di ruang publik	<ol style="list-style-type: none">1. Persentasesiswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh Pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;3. Persentasesiswa di sekolah umum yang Memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;5. Persentase guru Pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;7. Persentase pengawas Pendidikan agamadi madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh Pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;3. Persentase siswa di sekolahumum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;4. Persentase guru di madrasah yang Dibina dalam moderasi beragama;5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam Moderasi beragama;6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibinadalam moderasi beragama;7. Persentase pengawas Pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;9. Persentase pengawas Pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama.	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan
----	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	---------



		9. Persentase pengawas Pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama.				
10.	Menguatnya peran Pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat 2. Persentase peningkatan peserta Pendidikan diniyah takmilyah dan Pendidikan Al Qur'an	1. Jumlah pesantren yang berwawasan moderat dibagi Jumlah pesantren 2. Jumlah Kenaikan Peserta Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al Qur'an dibagi total Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al Quran Tahun sebelumnya dikali 100%	Seksi Pakis/Pontren	Seksi Pakis/Pontren	Tahunan
11.	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	KUB	KUB	Semester
12.	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisatareligi, Situs, Artefak)	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisatareligi, Situs, Artefak)	Bimas Islam, TU	Bimas Islam, TU	Tahunan
13.	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dll)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dll)	Bimas Islam, TU	Bimas Islam, TU	Tahunan
14.	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Bimas Islam, TU	Bimas Islam, TU	Tahunan
15.	Meningkatnya kualitas	1. Jumlah sarana dan prasarana	1. Jumlah sarana dan prasarana	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan



	sarana pendukung pelayanan keagamaan	<p>layanan peribadatan yang disediakan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan; 3. Persentase Lembaga keagamaan yang difasilitasi; 4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan; 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat. 	<p>layanan peribadatan yang disediakan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan; 3. Jumlah Lembaga keagamaan yang difasilitasi dibagi Jumlah Lembaga keagamaan 4. Jumlah bimbingan layanan Syariah yang disediakan; 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat. 			
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah KUA yang direvitalisasi; 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana; 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah; 4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah; 5. Jumlah penghulu yang dibina. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah KUA yang direvitalisasi (SBSN); 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana; 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah; 4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan sek spr nikah; 5. Jumlah penghulu yang dibina 	Bimas Islam	Bimas Islam	<p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p> <p>Bulanan</p> <p>Bulanan</p> <p>Semester</p>
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka Sakinah	Bimas Islam, TU	Bimas Islam, TU	Tahunan
18.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	PHU	PHU	Tahunan



19.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada Tahun bersangkutan 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi Jumlah pusat layanan haji Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada Tahun bersangkutan dibagi calon Jemaah haji 	PHU	PHU	Tahunan Tahunan
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	Jumlah pelayanan transportasi Jemaah haji yang tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
21.	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah Jemaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi Jumlah jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
22.	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak Bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohat dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
23.	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	<ol style="list-style-type: none"> Persentase amil yang dibina Persentase Lembaga zakat yang dibina 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah amil yang dibina dibagi Jumlah amil Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi Jumlah lembaga zakat 	Penyelenggara Zakat & Wakaf	Penyelenggara Zakat & Wakaf	Tahunan
24.	Meningkatnya pengelolaan asset wakaf	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Lembaga wakaf yang dibina Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan Persentase tanah wakaf yang bersertifikat 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Lembaga wakaf yang dibina dibagi Jumlah Lembaga wakaf Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi Jumlah akta ikrar wakaf Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dibagi Jumlah tanah wakaf 	Penyelenggara Zakat & Wakaf	Penyelenggara Zakat & Wakaf	Tahunan
25.	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	<ol style="list-style-type: none"> Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum; Persentase Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah madrasah; Jumlah Pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode 	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan



		<p>diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;</p> <p>3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;</p> <p>4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;</p> <p>5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.</p>	<p>Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;</p> <p>3. Persentase sekolah keagamaan yang Menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;</p> <p>4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;</p> <p>5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</p>			
26.	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<p>1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai Dasar penetapan tunjangan;</p> <p>2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;</p> <p>3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;</p> <p>4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen.</p>	<p>1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</p> <p>2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;</p> <p>3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;</p> <p>4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen.</p>	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan
27.	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran	<p>1. Persentase madrasah/Pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</p> <p>2. Persentase mata pelajaran yang</p>	<p>1. Persentase madrasah/Pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;</p> <p>2. Persentase matapelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran</p>	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan



		menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.				
28.	Meningkatnya kualitas sarana dan pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. RA yang memenuhi SPM sarana prasarana;2. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana;3. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana;4. Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana;5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana.	<ol style="list-style-type: none">1. RA yang memenuhi SPM sarana prasarana;2. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana;3. Jumlah MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana;4. Jumlah MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana;5. Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan
29.	Meningkatnya pemberian bantuan Pendidikan bag ianak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah;2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah Keagamaan;4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah;2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan;4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah.	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan
30.	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan Pendidikan inklusi;	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah madrasah yang menyelenggarakan Pendidikan inklusi;	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan



		2. Persentase ATS yang mengikuti program Pendidikan kesetaraan di pesantren.	2. Jumlah ATS yang mengikuti program Pendidikan kesetaraan di pesantren			
31.	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Pra sekolah	Jumlahsiswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlahsiswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan
32.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ustad Pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi; 2. Persentase tenaga kependidikan Pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi; 3. Persentase kepala Pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi; 4. Persentase ustad Pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG; 5. Persentase guru Pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ustad Pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi; 2. Persentase tenaga kependidikan Pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi; 3. Persentase kepala Pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi; 4. Persentase ustad Pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG; 5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi 	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan
33.	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal; 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan
34.	Meningkatnya kualitas Pendidikan profesi guru	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG;	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG;	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan



	melalui peningkatan kualifikasi pendidik	<ol style="list-style-type: none"> Persentase guru Pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG; Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S.1; Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S.2 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG; Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S.1; Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S.2. 			
35.	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/Pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Jumlah madrasah/Pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan
36.	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu; Persentase siswa/santri madrasah/Pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu; Persentase siswa/santri madrasah/Pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional 	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan
37.	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan Pendidikan karakter dalam pembelajaran; Persentase kepala Pendidikan Diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman; Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan Pendidikan karakter dalam pembelajaran; Persentase kepala Pendidikan Diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman; Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak. 	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan



38.	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan Pendidikan kepramukaan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Seksi Penmad, Pakis/Pontren	Tahunan
39.	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase kasus hukum yang terselesaikan2. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan2. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	TU	TU	Tahunan
40.	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pension yang ditindak lanjuti;3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori sedang (minimum 71);5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;6. Persentase ASN yang diusulkan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;2. Jumlah laporan permasalahan kepegawaian dibidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pension yang ditindak lanjuti;3. Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;4. Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori sedang (minimum 71);5. Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;6. Jumlah data ASN yang diupdate.	TU	TU	Semester



		mutase tepat waktu.				
41.	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;2. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);3. Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;4. Jumlah penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.	TU	TU	Semester
42.	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;2. Persentase tanah yang bersertifikat;3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;2. Jumlah tanah yang bersertifikat;3. Jumlah nilai Opname Physic (OP) BMN.	TU	TU	Semester
43.	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;3. Persentase administrasi hasil	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;2. Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;3. Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	TU	TU	Tahunan



		pengawasan yang ditindaklanjuti.				
44.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase output perencanaan yang berbasis data;2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindak lanjuti.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah output perencanaan yang berbasis data;2. Jumlah keselarasan muatan Renja dengan Renstra;3. Jumlah perencanaan kerjasama yang ditindak lanjuti.	TU	TU	Tahunan
45.	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindak lanjuti	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;2. Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindak lanjuti.	TU	TU	Tahunan
46.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	TU	TU	Triwulan
47.	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase surat masuk yang ditindak lanjuti secara tepat waktu;2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah surat masuk yang ditindak lanjuti secara tepat waktu;2. Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik;3. Jumlah surat yang diarsipkan dalam e-dokumen.	TU	TU	Triwulan
48.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Jumlah kepuasan pelayanan tamu pimpinan	TU	TU	Triwulan
49.	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	TU	TU	Semester



		2. Persentase pemberitaan negative tentang Kementerian Agama yang dapat dicounter	2. Jumlah pemberitaan negative tentang Kementerian Agama yang Dapat dicounter.			
50.	Meningkatnya kualitas data dan system informasi	1. Jumlah system informasi yang memenuhi standar 2. Persentase data agama dan Pendidikan yang valid, dan reliable	1. Jumlah system informasi yang memenuhi standar; 2. Jumlah data agama dan Pendidikan yang valid, dan reliable.	TU	TU	Semester
51.	Meningkatnya kualitas administrasi Pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	TU	TU	Triwulan

Sumber : Tata Usaha, 2020



2.4 Nilai-nilai Kementerian Agama

Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kesanggupan, kekuatan serta menjaga kepercayaan umat dalam melaksanakan pembangunan di Seksi agama dan pendidikan. Untuk itu, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang berisi Nilai-Nilai Dasar, meliputi :

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa

Dalam keimanan dan ketaqwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketaqwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. Melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. Menumbuh kembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. Membina kerukunan hidup beragama;
- g. Tidak bertindak diskriminatif;
- h. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. Bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

2. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. Bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. Tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. Tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain;
- d. Tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

3. Profesionalitas

Dalam profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. Memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan



- tepat waktu;
- b. Bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
 - c. Bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
 - d. Tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
 - e. Tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;
 - f. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
 - g. Tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
 - h. Tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - i. Mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

4. Tanggung Jawab

Dalam tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pelaksanaan nilai tanggungjawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. Mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan tugas secara patuh, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. Memelihara setiap aset/barang milik negaradi Kementerian Agama;
- e. Melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;
- f. Tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. Memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. Tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. Tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. Bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. Bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.



BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, pada tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kota Serang memiliki strategi melalui 9 (Sembilan) Program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah;
3. Program Pendidikan Islam;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam; dan
5. Program Kerukunan Umat Beragama.

Sementara itu, mulai tahun 2021 Kantor Kementerian Agama Kota Serang menjalankan arah kebijakan tersebut melalui Program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran; dan
4. Program Paud Dan Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program diatas, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN;
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN;
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
6. Pembinaan Administrasi Umum;
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan;
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam;
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam;
11. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen;
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen;
13. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
14. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
15. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
16. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
17. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
18. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
19. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus;
20. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
21. Pembinaan Haji;
22. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu;
23. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah;
24. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
25. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam;
26. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;
27. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah; dan
28. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam.



Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan Program-program dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kota Serang menetapkan 6 (Enam) tujuan dan telah dilengkapi dengan 51 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Kementerian Agama Kota Serang dalam 5 tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :



Tabel 22
Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
 Kantor Kementerian Agama Kota Serang 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas Bimbingan dan penyuluhan agama	1 Nilai kinerja penyuluh agama	80	90	Nilai	Bimas Islam
		2 Persentase penyuluh agama yang dibina	80	95	%	Penyelenggara
		3 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	55	115	Orang	Zakat & Wakaf, TU
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	14	40	Kelompok	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus Pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	100	%	KUB
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	30	100	Orang	
		3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	2	5	Kelurahan	
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	30	90	Lembaga/ Orang	KUB
		2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	1	4	Keg	KUB



4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkanlayannanyamelalui BOP	100	100	%	KUB
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	75	80	%	Bimas Islam, Penyelenggara Zakat &Wakaf
		2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1	4	Kegiatan	
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentasepenyuluh agama yang berwawasan moderat	100	100	%	Bimas Islam Penyelenggara Zakat & Wakaf.
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase rumah ibadah yang ramah	60	75	%	Bimas Islam
		2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	60	80	%	
		3 Jumlah Imam besar yang ditingkatkan mutunya	10	10	Orang	
		4 Jumlah Rumah Ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	12	25	Lokasi	
8	Meningkatnya penyiaran agama public kegiatan di	Jumlah sarana keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	80	120	Kegiatan/ Konten	Bimas Islam, TU



	ruang						
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam moderasi beragama dalam	1	Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100	100	%	Penmad, PAKIS/ Pontren
		2	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100	100	%	
		3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100	100	%	
		4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	%	
		5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	%	
		6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	%	
		7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	%	
		8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	%	



		9 Persentase pengawas Pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	%	
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1 Persentase pesantren yang berwawasan moderat 2 Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	100 100	100 100	% %	PAKIS/Pontren
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	6	10	Lokasi	KUB, Bimas Islam
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisatareligi, Situs, Artefak)	6	10	Lokasi	Bimas Islam, Penyelenggara Zakat & Wakaf,
13	Meningkatnya penghormatan atas budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalannilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparani Pesparawi, MTQ, STQ, FASI, Ustawa dll)	11	40	Event	Bimas Islam, TU
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1 Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi 2 Jumlah pengelola perpustakaan rumah	1 1	4 5	Lokasi Lokasi	Bimas Islam, TU



		ibadah yang dibina				
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	<ol style="list-style-type: none">1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;5 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	11 1,000 5 20 15	45 3,000 30 50 50	Paket Buah % Kegiatan Kegiatan	Bimas Islam, TU
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	<ol style="list-style-type: none">1 Jumlah KUA yang direvitalisasi2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan sek spru nikah5 Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	6 6 500 30 500	6 6 1000 100 1000	KUA KUA Orang Anak Buku/Kartu	Bimas Islam
17	Meningkatnya pelayanan keluarga kualitas bimbingan	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani	50	100	Keluarga	Bimas Islam, TU



18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	75	90	%	Seksi Haji dan Umroh
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	50	100	%	Seksi Haji dan Umroh
		2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0	0	%	
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepatwaktu	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1 Persentase amil yang dibina	NA	90	%	Bimas Islam Penyelenggara Zakat &Wakaf
		2 Persentase lembaga zakat yang dibina	75	95	%	
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1 Persentase lembaga wakaf yang dibina	100	100	%	Bimas Islam Penyelenggara
		2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	10	50	Akta	



		3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	90	95	%	Zakat &Wakaf
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	100	100	%	Seksi Penmad, PAKIS/Pontren
		2	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	100	100	%	
		3	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	100	100	%	
		4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	1	1	Madrasah	
		5	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	-	-		
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	100	100	%	Seksi Penmad, PAKIS/Pontren
		2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan;	3	15	Kegiatan	
		3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/	3	15	Kegiatan	



		sekolah keagamaan; 4 Persentase siswa yang mengikuti assesmen	-	-		
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran	1 Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran 2 Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran	80 80	100 90	% %	Seksi Penmad, PAKIS/Pontren
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 RA yang memenuhi SPM sarana prasarana 2 Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana 3 Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana 4 Persentase MA/Ulya/ yang memenuhi SPM sarana prasarana 5 Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	60 60 70 70 70	75 75 85 85 85	% % % % %	Seksi Penmad, PAKIS/Pontren
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah	1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2 Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;	3,800 25	4,575 35	Siswa %	Seksi Penmad, PAKIS/Pontren Semua Bimas



	afirmasi, dan berbakat	3 Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	6	20	%	
		4 Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;	6	27	%	
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1 Persentase madrasah yang menyelenggaraan pendidikan inklusi	-	-	%	Seksi Penmad, PAKIS/Pontren
		2 Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	-	-	%	
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA yang ditingkatkan mutunya melalui BOP	80	200	Siswa	Seksi Penmad, PAKIS/Pontren TU
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;	-	-		Seksi Penmad, PAKIS/Pontren
		2 Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	75	90	%	
		3 Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	70	90	%	
		4 Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;	-	-		



		5 Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	80	100	%	
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	25 25	37 50	% %	Seksi Penmad, PAKIS/Pontren
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG 2 Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG 3 Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S.1 4 Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S.2	5 8 50 100	25 38 100 100	% % % %	Seksi Penmad, PAKIS/Pontren
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	17	17	Madrasah	Seksi Penmad, PAKIS/Pontren
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1 Persentase madrasah/sekolahkeagamaan yang menerapkan budaya mutu 2 Persentase siswa/santri madrasah/	100	100	%	Seksi Penmad, PAKIS/Pontren



		pendidikan diniyah/PDF /sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	1	%	
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibinadalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman 3 Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	100 25 75	100 100 100	% % %	Seksi Penmad, PAKIS/Pontren
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2 Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina	11 11	11 11	Organisasi Ekstra Kurikuler Gugus	Seksi Penmad, PAKIS/Pontren
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase kasus hukum yang terselesaikan 2 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	80 10	100 10	% Kegiatan	TU
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	80	90	%	TU



	(pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindak lanjuti	75	90	%	
		3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	80	85	%	
		4 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	30	95	%	
		5 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	50	70	%	
		6 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	70	75	%	
41	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1 Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	90	115	Dokumen	TU
		2 Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	80	95	%	
		3 Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	99	99.5	%	
		4 Persentase penyelesaian Kerugian Negara	80	100	%	



		pada Kementerian Agama				
42	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 2 Persentase tanah yang bersertifikat 3 Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	80 95 80	95 100 95	% % %	TU
43	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1 Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 2 Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi 3 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	70 75 75	90 90 90	% % %	TU
44	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1 Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi 2 Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 3 Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	80 1 5	90 2 25	% Satker Orang	TU
45	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1 Persentase output perencanaan yang berbasis data	80	95	%	TU



		2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	60	80	%	
		3 Persentase perencanaan kerjasama yang ditindak lanjuti	65	75	%	
46	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	80	90	%	TU
		2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindak lanjuti	70	85	%	
47	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	80	90	%	TU
48	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase surat masuk yang ditindak lanjuti secara tepat waktu	80	90	%	TU
		2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	80	95	%	
		3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	85	95	%	
49	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	75	90	%	TU
50	Meningkatnya kualitas layanan hubungan	1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	80	95	%	TU



	masyarakat dan informasi	2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	80	95	%	
51	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1 Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar 2 Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	70 75	85 90	% %	TU
52	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	100	100	%	TU

Sumber : Tata Usaha, 2020



3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Dalam Negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Serang 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Serang berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Serang sampai dengan tahun 2024 pada dapat dilihat pada table 23 sebagai berikut :



Tabel 23
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 9 (Sembilan) Program
 Kantor Kementerian Agama Kota Serang 2020-2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENAG KOTA SERANG	59.424.068					
<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama</i>	2.984.707					
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-					
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-					
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	1.858.807					
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-					
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-					
Pembinaan Administrasi Umum	1.125.900					
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-					
<i>Program Kerukunan Umat Beragama</i>	40.000					
Pembinaan Kerukunan Hidup	40.000					



Umat Beragama						
Program Bimbingan Masyarakat Islam	9.321.926					
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1.170.125					
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	24.000					
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	640.550					
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	6.000					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	7.481.251					
Program Pendidikan Islam	46.278.246					
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	12.944.301					
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	574.000					
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	10.324.391					
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	13.591.811					
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya	8.843.743					



Pendidikan Islam						
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	-					
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	-					
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	799.189					
Pelayanan Haji Dalam Negeri	20.000					
Pembinaan Haji	15.000					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	764.189					

Sumber : Tata Usaha, 2020



Tabel 24
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 4 (Empat) Program
 Kantor Kementerian Agama Kota Serang 2020-2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENAG KOTA SERANG	-	38,032,189	38,546,976	40,735,958	43,281,429	
Program Dukungan Manajemen		33,858,786	34,838,246	35,110,080	37,189,215	
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN		-	-	-	-	
Pembinaan Administrasi Kepegawaian		3,000	27,625	28,133	32,760	
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN		1,966,469	2,130,585	2,185,789	2,217,690	
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana		-	-	-	-	
Pembinaan Administrasi Perencanaan		85,300	27,625	45,500	52,500	
Pembinaan Administrasi		1,369,462	2,177,636	1,987,650	2,254,340	
Umum						



Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan		-	-	8,690	9,200	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		733,743	689,276	726,544	789,545	
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		22,907,153	22,783,439	22,918,987	24,323,380	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam		6,793,659	7,002,060	7,208,787	7,509,800	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen		-	-	-	-	
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	
Pendidikan Bimas Kristen						



Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama		2,458,004	3,687,730	3,712,390	4,063,570	
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		63,910	100,000	98,900	111,500	
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		1,506,694	2,724,850	2,678,790	2,899,500	
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		24,500	22,000	25,000	28,900	
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		795,000	767,000	818,700	912,000	
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		45,100	7,000	35,700	43,890	
Pelayanan Haji Dalam Negeri		14,400	56,880	43,800	53,980	
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus		8,400	10,000	11,500	13,800	



Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi		-	-	-	-	
Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran		24,599	21,000	26,788	26,300	
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam		3,000	4,000	6,000	6,500	
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah		21,599	17,000	20,788	19,800	
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		1,690,800	-	1,886,700	2,002,344	
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah		1,690,800	-	1,886,700	2,002,344	



PENUTUP

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Serang tahun 2020-2024 merupakan turunan dari Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Serang ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Serang ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kanwil dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Wilayah diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Disamping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Wilayah dalam mewujudkan pembangunan sektor agama maupun sektor pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Serang.

Kepala Kantor,

LUKMANUL HAKIM